



**PUTUSAN**

**NOMOR /PDT/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanidng**, NIK 3520074509810001, Perempuan, lahir di Magetan, 5 September 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Magetan;

Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya yaitu Dodik Puji Basuki, S.H., M.H. dkk, advokat yang berkedudukan di Jalan Supriyadi No. 114, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 33/Pendaft/Pdt/2023 pada tanggal 18 Januari 2023, Semula

**Penggugat** selanjutnya disebut **Pembanding**;

**M E L A W A N :**

**Terbanding**, NIK 3508102403770003, Laki-Laki, lahir di Lumajang, 24 Maret 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jember, Jawa Timur Semula **Tergugat** Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juli 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juli 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Jember Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby pada tanggal 19 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan diberkati secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. SUWITA, BTh, di Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan No. Jemaat, pada hari Jumat, tertanggal 23 September 2011;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, dengan Surat Akta Pencatatan Sipil Nomor : /IX/2011 tertanggal 23 September 2011;

Halaman 2 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kos-kosan wilayah kerja masing masing karena keduanya memiliki kegiatan kerja yang berjauhan dan baru tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat hidup di rumah kediaman bersama di Jember, Jawa Timur;
4. Bahwa dari pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan lahir di Magetan, pada tanggal 29 Juni 2013, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, Tertanggal 14 Agustus 2013;
5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan dan perselisihan yang terus menurun yang dilatar belakangi masalah ekonomi dan Tergugat yang tidak dapat bersikap layaknya sebagai kepala keluarga yang baik dan bijak (egois dan menangnya sendiri), sangat perhitungan terhadap keuangan yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat seringnya bertengkar dan berselisih paham dalam kehidupan rumah tangga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga sejak tahun 2019 Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat hingga gugatan perceraian ini diajukan; Penggugat kos di Kabupaten Lumajang karena bekerja dengan domisili tetap di Kabupaten Magetan, sementara

Halaman 3 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tinggal bersama orang tua Penggugat di Magetan, dan Tergugat bertempat tinggal di Jember;

7. Bahwa karena alasan dan fakta hukum telah jelas dan tegas diuraikan oleh Penggugat diatas dimana Penggugat menyadari telah melakukan dosa dan kesalahan karena telah meninggalkan Agama Islam. Oleh karena itu dengan kejadian ini Penggugat menyadari dan saat ini kembali memeluk Agama Islam yang sejak keil dianutnya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka patut dan adil menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Jember, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

8. Bahwa atas perkara a quo ini, mohon Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Jember, yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. SUWITA, BTh. di Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan, pada hari Jumat, tertanggal 23 September 2011 adalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Surat Akta Pencatatan Sipil Nomor : /IX/2011 tertanggal 23 September 2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pdt. MZ. SUWITA, BTh. di Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan, pada hari Jumat, tertanggal 23 September 2011 putus karena perceraian dalam segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember, untuk memberikan sehelai Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, agar perceraian ini dicatat dalam register yang berlaku yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

## SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain “ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono) ”;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Setelah Memperhatikan ;

1. AKTA PERMOHONAN BANDING Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh SAPTA PUTRA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jember, Kuasa Pembanding Dodik Puji Basuki, SH.,MH. sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 tersebut;
2. RISALAH PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING, Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Imam Sukri, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menyatakan telah memberitahukan Terlawan / Terbanding;
3. TANDA TERIMA MEMORI BANDING Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Sapta Putra, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jember, menyatakan telah memberitahukan kepada Penggugat / Pembanding;
4. RISALAH PENYERAHAN MEMORI BANDING Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Imama Sukri, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menyatakan telah memberitahukan kepada Terbanding;
5. TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh Sapta Putra, SH. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, menyatakan telah memberitahukan kepada Tergugat / Terbanding;

6. RISALAH PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Anang Giar Purnomo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menyatakan telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding;

7. RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr yang dibuat pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Imam Sukri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang memberitahukan kepada semula Kuasa Penggugat sekarang Kuasa Pembanding, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd), dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

8. RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr yang dibuat pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Imam Sukri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang memberitahukan kepada semula Tergugat sekarang Terbanding, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd), dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor / Pdt G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023, telah diajukan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara , serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang– undangan. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan bandingnya dalam pemeriksaan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah menyerahkan Memori Banding untuk melengkapi alasan keberatan dan pengajuan bandingnya tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tanggal 19 Juni 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 untuk itu harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan menyidangkan perkara gugatan dimaksud mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat berpendapat perbedaan keyakinan / agama yang berbeda antara Suami dan Istri dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dengan adanya kesadaran keyakinan yang dianut oleh Pembanding semula Penggugat apabila perkawinan tetap dipertahankan dan diteruskan akan menimbulkan dosa yang berkelanjutan sepanjang perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat, sampai dengan pemeriksaan di Tingkat Banding ternyata Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 6 Juli 2023 Terbanding semula Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya sudah benar dan jelas dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut pada Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempelajari berkas perkara dan keterangan saksi-saksi, beserta surat-surat yang terlampir dan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 ;

Halaman 9 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat isi dalil gugatan dan tuntutan dalam Gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Jawaban Terbanding semula Tergugat dalam perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr dan telah diputus pada tanggal 13 Juni 2023, maka Majelis Hakim Banding mendapatkan dan menemukan permasalahan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam gugatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat merupakan suami-istri dan telah melangsungkan Perkawinan dan diberkati secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta oleh Pendeta MZ. SUWITA, BTh di Kabupaten Magetan, Jawa Timur;
- Bahwa Perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, dengan Surat Akta Pencacatan Sipil Nomor tanggal 23 September 2011;
- Bahwa dari Pernikahan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi ketidakcocokan dengan diwarnai percekcoakan dan perselisihan secara berlanjut, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup harmonis dalam hubungan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam ikatan keluarga sebagai Suami-Istri;

Halaman 10 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menyadari dengan kembalinya Kepercayaan / Agama sebagai dan menganut Agama Islam, telah menimbulkan perasaan dosa apabila tetap bersama Terbanding semula Tegugat dalam ikatan keluarga sebagai Suami-Istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dan mencermati permasalahan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalil–dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya dan dalam Memori Banding sebagai alasan yang mendasari permohonan banding, dan jawaban maupun tanggapan dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum dan alasan yang mendasari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi;

- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami–Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami–Istri;

Halaman 11 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan yang memuat alasan-alasan Perceraian diantaranya, memperhatikan Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan;

- Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya Kaidah Hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Maret 1997:

- Kehidupan rumah Tangga Suami-Istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan Suami-Istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini-telah terpenuhi “ alasan cerai “ ex Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang “ bahagia “ dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang maksud / tujuan dari terbentuknya rumah tangga dalam ikatan Perkawinan adalah agar

Halaman 12 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga suami–istri hidup dalam kebahagiaan, rukun saling menghormati tanpa adanya percekcoakan atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi–saksi sebagaimana tersurat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara gugatan Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr baik saksi dari Pembanding semula Penggugat dan saksi dari Terbanding semula Tergugat yang masing–masing:

- Saksi I;
- Saksi II;
- Saksi III;
- Saksi IV;

Menimbang, bahwa saksi–saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dan menerangkan dipersidangan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan masing–masing bertempat tinggal sendiri– sendiri dalam pengertian tidak tinggal satu rumah, karena sudah tidak lagi ada kecocokan;

Menimbang, bahwa disamping itu telah terungkap dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh para saksi yang mengetahui kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi ketidak cocokan diantara keduanya, ternyata Pembanding semula Penggugat dengan penuh kesadaran sesuai kenyakinannnya merasa berdosa untuk tetap melanjutkan hidup bersama dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding telah menemukan hal– hal sebagai berikut ;

Halaman 13 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat secara lahir bathin sudah tidak ada lagi kecocokan disebabkan adanya peselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa dengan adanya kesadaran dari Pembanding semula Penggugat yang didasarkan pada kenyakinannya akan menimbulkan dosa yang berkepanjangan apabila tetap mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan tidak ada lagi keharmonisan, serta jauh dari keluarga yang bahagia, dan adanya perasaan dosa berkepanjangan sesuai dengan kenyakinannya yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat apabila tetap hidup bersama dengan Terbanding semula Tergugat dalam ikatan rumah tangga, sehingga sudah sepatutnya Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan cerai dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terpenuhi adanya alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Nomor /Pdt G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023, dan sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Nomor /Pdt G/2023/ PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pada persidangan, maka gugatan Pembanding semula Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan dan menyatakan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang diberkati secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pendeta MZ. SUWITA ,B Th di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan, pada hari Jum' at, tanggal 23 September 2011 putus karena perceraian dalam segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperhatikan pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Halaman 15 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor /Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang diberkati secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Pendeta MZ. SUWITA, B Th di Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Pernikahan, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011, dan telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dengan Surat Akta Pencacatan Sipil tanggal 23 September 2011 putus karena perceraian dalam segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember, untuk memberikan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, agar perceraian ini dicatat dalam Register yang berlaku dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 16 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Peradilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari RABU, tanggal 23 Agustus 2023 yang terdiri dari SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, GANJAR SUSILO, S.H.,M.H. dan Rr. SURYOWATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BUDIONO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GANJAR SUSILO, SH.,MH.

SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H.

Rr. SURYOWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BUDIONO, S.H.

Halaman 17 Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi           Rp. 10.000,-
2. Materai           Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan   Rp. 130.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);